



BUPATI LOMBOK UTARA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK UTARA  
NOMOR : 61 / 7 /DISPAR/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK UTARA TENTANG PENGEMBANGAN  
EKONOMI KREATIF

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah serta percepatan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusun;
- b. bahwa yang jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai tim penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011



- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6802);
  9. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas



Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020 Nomor 94);


**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. menghimpun, mengumpulkan dan memeriksa data-data dan peraturan-peraturan terkait dengan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
  2. melakukan koordinasi dengan sektor terkait dalam rangka penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
  3. berkonsultasi dengan pimpinan terkait penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
  4. menyiapkan draft Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
  5. melakukan hearing atas draft Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal, 23 Januari 2024

**BUPATI LOMBOK UTARA,**



**H. DJOHAN SJAMSU**

**TEMBUSAN :**

1. Inspektur Kabupaten Lombok Utara di Tanjung.
2. Kepala Dinas Pariwisata di Pemenang.
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lombok Utara di Tanjung.
4. Kepala BKAD Kabupaten Lombok Utara di Tanjung.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Utara di Tanjung.
6. Peringgal.




Lampiran : Keputusan Bupati Lombok Utara  
Nomor : 61 / 7 / DISPAR/2024  
Tanggal : 23 Januari 2024  
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif

Susunan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif

No.	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Ket.
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara	Pembina	
2.	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara	Pengarah	
3.	Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara	Ketua	
4.	Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara	Wakil Ketua	
5.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Utara	Sekretaris	
6.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Utara	Anggota	
7.	Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara	Anggota	
8.	Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Utara	Anggota	
9.	Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Utara	Anggota	
10.	1 (satu) Staf Bagian Hukum Setda Kab. Lombok Utara	Anggota	
11.	2 (dua) Staf pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara	Anggota	

BUPATI LOMBOK UTARA,



H. DJOHAN SJAMSU